



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO

NOMOR : 473.3/244.13/1/2023

NOMOR : 032/PKS/RMIK/1/2023

TENTANG

PELAYANAN TERPADU DOKUMEN KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE  
BAGI PASIEN YANG BERSALIN DI RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO  
PENDUDUK KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30/01/2023), bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. JUNAIDI PURWANTO, SH, MM : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 821.2/511 Tahun 2022 tertanggal 8 Juli 2022, berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495035, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II.dr. ANDI WIBAWANTO, MPH : Pjs Direktur Utama RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO berdasarkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Kesehatan Panti Kosala Nomor 448/Pgrs/YKPK/Pers/X/2022, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso 55 Surakarta telepon (0271) 643139, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

1


PIHAK KEDUA (RS)


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum tipe B berkedudukan di Jebres Surakarta yang berwenang melaksanakan pelayanan Kesehatan dan melaksanakan verifikasi dan validasi data pasien yang bersalin di RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82).

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA (RS)


PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* bagi pasien yang bersalin di RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO Penduduk Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I  
PENGERTIAN  
Pasal 1

- (1) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
- (4) Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK melalui kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online*.
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online*.


BAB III  
PRINSIP KERJASAMA  
Pasal 3

Kerjasama ini didasarkan atas saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling keterkaitan satu sama lain untuk kepuasan masyarakat.

BAB IV  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Kerjasama meliputi pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* berupa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak; dan

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA (RS)


- (2) Sasaran utama dan wilayah operasional kerjasama pelayanan terpadu secara *online* adalah pasien yang bersalin di RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO Penduduk Kabupaten Karanganyar.


BAB V  
KEWAJIBAN PARA PIHAK  
Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
- a. memberikan *user ID* dan *password* kepada operator PIHAK KEDUA;
  - b. memverifikasi data ajuan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang dikirim oleh PIHAK KEDUA;
  - c. menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak bagi pasien yang bersalin di RUMAH SAKIT Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO Penduduk Kabupaten Karanganyar;
  - d. mengirimkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang sudah jadi kepada PIHAK KEDUA melalui Pos dengan biaya jasa pengiriman dokumen sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada pasien; dan
  - e. memberikan informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
- a. menyerahkan daftar nama petugas operator kepada PIHAK KESATU;
  - b. menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran;
  - c. meminta Kartu Keluarga asli, fotocopi Surat Nikah/Akta Perkawinan, fotocopi KTP orangtua bayi, fotocopi KTP 2 (dua) orang saksi (dapat petugas RS), Formulir 2.01 kepada pasien;
  - d. mendaftarkan secara *online* penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak melalui aplikasi PIHAK KESATU;
  - e. mengirimkan berkas persyaratan pendaftaran yaitu Surat Keterangan Kelahiran asli, Kartu Keluarga asli, fotocopi Surat Nikah/Akta Perkawinan, fotocopi KTP orangtua bayi, fotocopi KTP 2 (dua) orang saksi (dapat petugas RS) dan Formulir 2.01 kepada PIHAK KESATU melalui petugas Pos bersamaan dengan penyerahan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak;
  - f. menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang baru kepada pasien;
  - g. membantu mensosialisasikan program kerjasama pelayanan terpadu dokumen kependudukan secara *online* melalui media *online* PIHAK KEDUA; dan
  - h. menjaga kerahasiaan data dan dokumen kependudukan.

BAB VI  
HAK PARA PIHAK  
Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:
- a. menerima daftar nama petugas operator dari PIHAK KEDUA;
  - b. menerima berkas persyaratan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak dari PIHAK KEDUA; dan
  - c. menolak permohonan PIHAK KEDUA apabila persyaratan yang diajukan tidak lengkap/benar.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA (RS)


- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:
- menerima *user id* dan *password* dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
  - menerima Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak yang baru dari PIHAK KESATU; dan
  - memperoleh informasi mengenai pelayanan dokumen kependudukan.

BAB VII  
JAM KERJA PELAYANAN  
Pasal 7

Jam kerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar diatur sebagai berikut :

- Senin – Kamis : pukul 07.00 s/d 16.00 WIB
- Jum'at : pukul 07.00 s/d 15.45 WIB
- Sabtu – Minggu : libur

BAB VIII  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA  
Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK, yaitu dari tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB IX  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA  
Pasal 9


Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:

- Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan
- Adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)  
Pasal 10

- Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK; dan
- Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA (RS)


BAB XI  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 11

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
EVALUASI DAN PELAPORAN  
Pasal 12

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan kelahiran secara berkala per semester, bulan Juli untuk semester pertama dan bulan Januari untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi atas laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1);
- (3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sewaktu-waktu; dan
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaporkan oleh PIHAK KESATU kepada Bupati Karanganyar.


BAB XIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 13

Biaya yang timbul dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Pihak.

BAB XIV  
LAIN-LAIN  
Pasal 14

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA (RS)


BAB XV  
PENUTUP  
Pasal 15

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KEDUA




dr. ANDY WIBAWANTO, MPH  
Pjs Direktur Utama RUMAH SAKIT  
Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO

PIHAK KESATU



JUNAIDI PURWANTO, SH, MM  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar

PIHAK KESATU  


PIHAK KEDUA (RS)  


Lampiran

ALAMAT KORESPONDENSI

**PIHAK KESATU : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar**

Jalan Kapten Mulyadi, Cangakan, Karanganyar 57712

Web : [disdukcapil.karanganyarkab.go.id](http://disdukcapil.karanganyarkab.go.id)

Email : [disdukcapil@karanganyarkab.go.id](mailto:disdukcapil@karanganyarkab.go.id)

Up. : Kepala Dinas

Telp. : (0271) 495035

Faks. : (0271) 495035

CP : Mulyono Puji Sasmito, S.Sos (082327171880) Pelayanan Kerjasama

CP : Rina Ikawati, SE (085719700815) Pelayanan Pencatatan Sipil

CP : Nurcahyo Dwi Nugroho, S.Kom. (089679570979) Pelayanan Teknis Online

Email : [mulyonops77@gmail.com](mailto:mulyonops77@gmail.com)

**PIHAK KEDUA : RUMAH SAKIT Dr.OEN KANDANG SAPI SOLO**

Jl. Brigjend Katamso No 55 Surakarta 57128

Telp : (0271) 643139

Fax : (0271) 642026

Email : [info@droenska.com](mailto:info@droenska.com)

PIC : Seksi RMIK – ext. 428/ 429

Email : [rekammedis@droenska.com](mailto:rekammedis@droenska.com) / [mirm@droenska.com](mailto:mirm@droenska.com)

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA (RS)
